

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era industri 4.0 saat ini perkembangan teknologi dan informasi sangat berdampak pada kegiatan perekonomian, berbagai macam strategi baru harus disiapkan untuk menghadapi persaingan antar industri. Saat menjalankan perusahaan akan ada saja permasalahan atau rintangan yang bisa ditemukan, entah itu pada perusahaan lokal maupun perusahaan global. Oleh karena itu perusahaan di tuntut untuk terus tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan setiap sumber daya yang ada agar bisa unggul dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.

Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan sebuah perusahaan sangatlah banyak, hal tersebut kadang bisa dihindari namun ada juga yang tidak bisa dihindari, oleh karena itu perusahaan berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan kinerja individu untuk mencapai tujuan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Permasalahan yang timbul dalam perusahaan sangat bervariasi mulai dari permasalahan internal hingga permasalahan eksternal, di antara permasalahan tersebut terdapat beberapa kecurangan yang terjadi dalam perusahaan antaranya berupa korupsi, penyalahgunaan asset, dan kecurangan laporan keuangan. Kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi mengakibatkan kerugian pada perusahaan secara *financial* maupun *non financial*.

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang mengancam keberlangsungan sebuah organisasi, hal ini dapat terjadi dimana saja baik itu pada lembaga *nonprofit*, swasta, maupun pemerintahan. Pelaku tindak kecurangan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat langsung dengan perusahaan seperti karyawan, manajer, petinggi dan kemungkinan besar juga bisa dilakukan oleh pihak eksternal. Kecurangan biasanya dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan orang lain secara moril dan materi.

Kecurangan (*fraud*) biasanya disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal dalam perusahaan, hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa kecurangan yang mereka lakukan merupakan fasilitas yang memang mereka dapatkan, padahal fasilitas yang mereka gunakan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan upaya dalam mencegah terjadinya kecurangan dengan membangun budaya organisasi yang transparan dan mempengaruhi setiap individu agar mampu menyesuaikan diri dengan budaya organisasi, membuat Lembaga independensi yang bertanggung jawab terkait tindak kecurangan (*fraud*), seperti komite audit dan audit internal, adapun upaya yang bisa digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan bisa menggunakan *whistleblowing system*.

Komite audit merupakan suatu kelompok yang dibentuk oleh dewan komisaris didalamnya terdapat setidaknya satu orang anggota yang memiliki kemampuan atau latar belakang akuntansi dan keuangan, semakin banyak komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan maka akan lebih efektif dalam memperkecil terjadinya kecurangan (*fraud*), tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/PJOK.04/2015. Hal ini berkaitan dengan peran dan tanggung jawab komite audit, yaitu mengawasi pelaporan keuangan dan manajemen perusahaan. Komite audit merupakan pihak independen yang membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya agar hasil yang di dapat lebih efektif.

Audit internal juga sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan terkait dengan tindak kecurangan (*fraud*), tidak hanya komite audit, audit internal juga melakukan pemeriksaan untuk menjamin apakah proses pengendalian perusahaan sudah dilakukan dengan baik. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari survei kecurangan (*fraud*) Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa audit internal efektif mengungkapkan kecurangan berdasarkan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kasus kecurangan tersebut.

Selain melalui komite audit dan audit internal, upaya pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan menerapkan *whistleblowing system* pada perusahaan dengan tujuan meminimalisir kasus kecurangan dan menimbulkan rasa sungkan untuk melakukan tindak kecurangan serta dapat meningkatkan kesediaan untuk melaporkan suatu tindak kecurangan yang terjadi di perusahaan. *Whistleblowing system* merupakan sistem pelaporan yang dapat dilakukan oleh siapa saja atas dugaan tindakan pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di dalam perusahaan kepada pihak luar maupun dalam perusahaan. Pentingnya *whistleblowing system* dalam perusahaan yaitu sebagai pemberi peringatan ataupun sanksi kepada oknum-oknum yang melakukan tindak kecurangan (*fraud*).

Pandemi covid-19 yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi berbagai sektor industri baik didalam maupun diluar negeri, hal ini terjadi karena upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus covid-19 pada masyarakat sehingga dilakukannya pembatasan secara ketat seperti *lockdown* dan PSBB. hal ini menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis dan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Untuk menghindari hal ini, perusahaan tentunya melakukan segala upaya agar tetap bertahan dan terus berkembang di masa pandemi covid-, itu hal ini juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kecurangan

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menunjukkan bahwa ada lebih kurang 239 kasus kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019. Diantaranya 167 atau (69,9%) kasus korupsi, 50 atau (20,9%) kasus penyalahgunaan asset, 22 atau (9,2%) kasus kecurangan pada laporan keuangan. Kemudian merujuk kepada pandemi covid-19 yang terjadi pada 2020, dalam Indonesia *Corruption Watch* (ICW) tercatat bahwa ada 61 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada lembaga pemerintahan, diantaranya 28 kasus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 33 kasus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Umum (PERUM) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang ermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, dijelaskan melalui pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) mengejar keuntungan; (3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Terdapat beberapa kasus kecurangan (*fraud*) yang melibatkan perusahaan BUMN, diantaranya yaitu kasus penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda Brompton via Airbus A330-900 Neo yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk diperkirakan kerugian negara dalam kasus penyelundupan ini sebesar Rp532.000.000 – Rp1.500.000.000 (Kemenkeu, 2019). Kemudian juga ada kasus suap yang dilakukan oleh Direktur Keuangan Angkasa Pura II yaitu Andra Y Agussalam pada tahun 2019, beliau diduga melakukan transaksi suap senilai SGD 96.700 dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT Inti) dalam proyek pengadaan *baggage handling system* (BHS).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan yang berindikasi *fraud* dalam pengelolaan *saving plan* dan investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Potensi *fraud* ini ditimbulkan oleh aktivitas jual-beli saham dalam waktu yang berdekatan untuk menghindari pencatatan *unrealized loss*. Pada November 2019, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami *negative equity* sebesar Rp. 27,2 triliun dikarenakan penjualan produk JS *saving plan* dengan *cost of fund* tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Hal ini terjadi karena manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi seperti membeli saham yang berkinerja buruk hanya untuk mengejar keuntungan besar.

Pembelian dilakukan dengan negosiasi bersama pihak-pihak tertentu agar dapat memperoleh harga yang diinginkan. Saham yang kerap dibeli oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) antara lain saham Bank BJB, PT Semen Baturaja, dan PT PP Properti Tbk, dengan indikasi merugikan negara sebesar Rp. 4 triliun. Kesalahan inilah yang menjadi penyebab utama penunggakan pembayaran polis kepada para nasabahnya, dengan total polis jatuh tempo atas produk JS *saving plan* pada Oktober-Desember sebesar Rp. 12,4 triliun. Kementerian BUMN sudah berusaha melakukan pencegahan tindak kecurangan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri No. Per-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN.

Kasus kecurangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan BUMN tersebut tentunya memberi dampak yang massif terhadap perusahaan, selain kehilangan materi hal ini juga membuat reputasi perusahaan menjadi hancur dimata publik. Hal ini membuktikan pengendalian internal yang ada dalam perusahaan tidak terlaksanakan dengan baik dalam perusahaan sehingga menimbulkan kerugian. Oleh karena itu dibutuhkan upaya untuk mencegah dan mendeteksi kasus kecurangan yang terjadi dalam lingkup organisasi maupun perusahaan, hal tersebut bisa dilakukan dengan berbagai upaya pengendalian internal diantaranya melalui komite audit, audit internal dan *whistleblowing system*.

Kecurangan tidak hanya dilakukan oleh petinggi negara ataupun perusahaan, pegawai biasa juga memiliki potensi untuk melakukan kecurangan. Tunggal (2017) menyatakan bahwa ada upaya yang terintegritasi yang dapat menekan faktor penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) yaitu dengan cara pencegahan *fraud*. Upaya pencegahan kecurangan lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menerapkan *whistleblowing system* pada setiap perusahaan dengan tujuan menimbulkan keengganan untuk melakukan pelanggaran dan semakin meningkatkan kesediaan untuk melaporkan terjadi kecurangan. *Whistleblowing system* merupakan wadah bagi seorang *whistleblower* untuk mengadukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi (Nugroho, 2017).

Keberadaan komite audit, audit internal dan *whistleblowing system* akan mendorong terbentuknya *good corporate governance* (GCG) yang akan membantu dalam mengatur serta mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi pemegang sahamnya. Ada dua hal penting yang ditekankan dalam konsep GCG. Pertama adalah hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi mengenai kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemegang saham secara akurat, tepat waktu, dan transparan.

Sebelumnya penelitian tentang pengaruh komite audit dan audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pernah dilakukan oleh Mardani (2020) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Achmad (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian tentang audit internal terhadap pencegahan *fraud* juga telah banyak dilakukan diantaranya oleh Suginam (2017) yang menyatakan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) yang menyatakan bahwa audit internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian tentang *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Siregar (2019) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Utami (2018) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan kasus *fraud*. Penelitian ini berpedoman pada penelitian yang dilakukan oleh Ike Trijayanti pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Komite Audit, Audit Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* pada perusahaan sub sektor perdagangan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2016-2019. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2018-2021.

Oleh karena hal di atas maka penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti baru tentang “pengaruh komite audit, audit internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)”. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atas keefektifan peran audit internal dalam mencegah dan mendeteksi hal yang kemungkinan bisa merugikan perusahaan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setelah melakukan identifikasi terhadap fenomena masalah yang terjadi terkait penelitian maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2018-2021?
2. Apakah audit internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2018-2021?
3. Apakah *whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2018-2021?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2018-2021
2. Mengetahui pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2018-2021
3. Mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2018-2021

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu bagi peneliti selanjutnya, universitas, dan praktisi industri sebagai berikut:

#### 1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan baru bagi peneliti selanjutnya dalam mengetahui mengenai “pengaruh peran komite audit, audit internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)”

#### 2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk menambah pengetahuan dan referensi literatur mengenai “pengaruh peran komite audit, audit internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)”

#### 3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi manfaat dalam membantu pemerintah mengambil langkah-langkah dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*) pada perusahaan BUMN. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai kritik dan saran terhadap pihak terkait.